

# TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR : 20/PUU-XV/2016

Abdul Halim Daniel<sup>1</sup>, Eugenius N. Paransi<sup>2</sup>, Marhcel Maramis<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Faculty of Law, Sam Ratulangi University,

<sup>2</sup> Faculty of Law, Sam Ratulangi University

<sup>3</sup> Faculty of Law, Sam Ratulangi University

---

**ABSTRAK:** Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kedudukan alat bukti elektronik dalam sistem pembuktian pasca putusan Mahkamah Konstitusi dan bagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan judicial review. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Kedudukan alat bukti elektronik dalam sistem pembuktian adalah menjadi bukti hukum melalui Yudisial Riview Mahkamah Konstitusi, sehingga alat bukti menurut Pasal 184 KUHAP telah diperluas dari 5 (lima) alat bukti serta ditambah dengan Alat Bukti Elektronik. Adapun yang menjadi persyaratan dalam pengajuan Alat Bukti Elektronik terutama dalam kepentingan penegakan hukum (*Law Enforcement*) harus dimintakan secara langsung oleh Pihak Penyidik. Jadi kalau Penyidik tidak memintakan, maka Alat Bukti Elektronik bukan menjadi Alat Bukti Hukum. 2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan Yudisial Riview adalah berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang dirugikan hak-hak Konstitusionalnya yakni objeknya adalah terhadap Undang-Undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan uji Materil. Keputusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat bagi seluruh penyelenggara Negara dan Warga Negara.

**Kata kunci :** tinjauan yuridis; putusan; konstitusi;

---

## 1. Pendahuluan

Banyak sekali dampak yang bisa dirasakan dengan adanya jejaring sosial ini, baik itu dampak positif misalnya mempermudah komunikasi masyarakat tanpa dibatasi waktu dan jarak, menjalin persahabatan, perhatian dan empati sesama pengguna serta memudahkan pengguna untuk saling bertukar informasi. Ataupun sebaliknya dampak

negatif, sisi negatif dari jejaring sosial misalnya pertukaran data yang berbau pornografi dan pornoaksi, saling menghina dan mengejek serta masih banyak lagi. Sehingga kemajuan teknologi sangat potensial terhadap munculnya berbagai bentuk tindak pidana, internet dapat menjadi media yang memudahkan seseorang untuk melakukan berbagai tindak pidana berbasis teknologi informasi atau yang dikenal dengan istilah *cybercrime*.

Perkembangan teknologi informasi melahirkan aturan baru di Indonesia, yaitu diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Secara umum, materi UU ITE dibagi menjadi dua bagian besar yaitu pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik dan pengaturan mengenai perbuatan yang dilarang. UU ITE tersebut juga mengatur mengenai alat bukti baru sebagai perluasan dari alat bukti yang diatur dalam KUHP.

Dalam Pasal 5 UU ITE berbunyi: (1) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. (2) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan isi Pasal 5 UU ITE di atas maka adanya alat bukti yang disebut dengan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bisa dengan mudah untuk membuktikan tindak pidana yang diatur dalam UU ITE karena alat bukti baru tersebut merupakan perluasan dari alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHP. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 184 KUHP mengatur alat bukti yang sah dalam acara pidana adalah sebagai berikut : (1) Keterangan Saksi (2) Keterangan Ahli (3) Surat (4) Petunjuk (5) Keterangan Terdakwa.

Berdasarkan pemaparan di atas maka peneliti ingin melakukan penelitian tentang : "Tinjauan Yuridis Kedudukan Alat Bukti Elektronik Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 20/PUU-XV/2016".

## 2. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana kedudukan alat bukti elektronik dalam sistem pembuktian pasca putusan Mahkamah Konstitusi?
- 2) Bagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan judicial review?.

## 3. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yaitu suatu prosedur ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya yang objeknya adalah hukum itu sendiri.<sup>1</sup>

Penelitian hukum normatif adalah penelitian doktrimer karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan yang tertulis dan bahan-bahan hukum

---

<sup>1</sup> Johni Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2011, hlm. 57.

lainnya. Penelitian hukum normatif juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitain ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada perpustakaan.

#### 4. Hasil Penelitian

##### A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Melakukan Judicial Riview

Masalah utama yang dihadapi dalam konsepsi konstitusionalisme dan negara hukum Negara Republik Indonesia saat ini adalah bagaimana menjamin bahwa prinsip supremasi konstitusi tersebut dipatuhi sehingga terdapat konsistensi dan harmonisasi dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan penyusunan kebijakan negara dengan menempatkan UUD 1945 sebagai hukum tertinggi, yang menjadi landasan dan sumber validitas norma yang dibentuk pada tingkat di bawah UUD 1945 sebagai satu kesatuan sistem yang utuh dan terintegrasi. Hal tersebut meliputi bentuk kelembagaan yang diberi tugas untuk menegakkan prinsip supremasi konstitusi tersebut serta bagaimana mekanisme pelaksanaannya.

Sebagai jawaban atas permasalahan tersebut, dalam Perubahan Ketiga UUD 1945 telah diatur keberadaan sebuah Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai bagian dari cabang kekuasaan kehakiman, yang salah satu kewenangannya adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, yang secara terpisah membagi kewenangan *judicial review* atas peraturan perundang-undangan yang berbeda peringkat, sehingga menjadi masalah tersendiri. Disamping pemisahan kewenangan *judicial review* yang telah disebut, maka lembaga dan mekanisme yang diadopsi Indonesia berbeda dengan sistem yang dikenal di Amerika Serikat, karena lebih menganut model Kelsen - yang dianut di Eropah awalnya oleh Austria dan Jerman. Di dalam model Kelsen, kewenangan khusus untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar tidak merupakan bagian dari kewenangan Mahkamah Agung. Indonesia membentuk sebuah Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga yang berdiri sendiri atau terpisah dari Mahkamah Agung (MA), tetapi khusus untuk kewenangan JR hanya melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, sedang pengujian terhadap peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang, dipegang oleh Mahkamah Agung RI.

Perubahan Ketiga UUD 1945 yang ditetapkan pada tanggal 9 November 2001, Kekuasaan Kehakiman mengalami perubahan mendasar, yang terjadi atas dasar pemikiran perlunya pemisahan kekuasaan dan *checks and balance* di antara kekuasaan negara yang dipisah tersebut, sehingga kemudian dibentuk lembaga negara baru yaitu Mahkamah Konstitusi dan Komisi Judisial. Kekuasaan Kehakiman disebutkan dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya dengan

empat lingkungan, serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.<sup>2</sup> Secara khusus pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang yang sebelumnya telah ditetapkan menjadi kewenangan Mahkamah Agung dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, dalam Pasal 24A UUD 1945 sebagai hasil perubahan dipertahankan sebagai kewenangan Mahkamah Agung, sedang pengaturan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, ditetapkan sebagai kewenangan Mahkamah Konstitusi. Tampaknya pengaturan yang terpisah ini antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, sesungguhnya menimbulkan banyak pertanyaan, apakah yang menjadi alasan Pembaharu UUD 1945 untuk melakukan pemisahan ini. Hasil studi Litbang Mahkamah Agung menyatakan bahwa di negara-negara yang menganut sistem *civil law* menyerahkan seluruh wewenang judicial review kepada Mahkamah Konstitusi, sehingga pemisahan pengujian atau judicial review yang terpisah antara undang-undang yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, dan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang menjadi kewenangan Mahkamah Agung, dianggap merupakan hal yang janggal.<sup>3</sup>

Salah satu kewenangan yang dimiliki Mahkamah Konstitusi yang telah disebut di atas, yakni pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, secara umum/lazim disebut judicial review, karena wewenang tersebut dilaksanakan oleh sebuah badan peradilan. Pengertian judicial review dalam praktik sistem common law maupun dalam praktik peradilan umum di Indonesia, mencakup juga pemeriksaan tingkat banding, kasasi, dan Peninjauan Kembali (PK).<sup>4</sup> Dalam kerangka untuk memahaminya secara lebih khusus, mekanisme dan proses pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar lebih tepat disebut sebagai constitutional review, meskipun kewenangan tersebut dapat dilakukan oleh cabang kekuasaan legislatif atau dilakukan juga oleh suatu badan yang di Perancis disebut Conseil Constitutionnel, yang bukan sebuah badan peradilan.

Proses dan kewenangan tersebut selalu diawali dengan sebuah permohonan dan akan berakhir dalam suatu putusan. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam proses pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar adalah merupakan sebuah pendapat tertulis hakim konstitusi, yang mengakhiri dan menyelesaikan perselisihan yang diajukan tentang penafsiran satu norma atau prinsip yang ada dalam Undang-

---

<sup>2</sup> Pasal 24 mengatur secara umum kekuasaan kehakiman tersebut, dan kemudian Pasal 24 A khusus mengatur Mahkamah Agung, Pasal 24B mengatur Komisi Judisial dan Pasal 24C mengatur Mahkamah Konstitusi.

<sup>3</sup> Mahkamah Agung R.I., Cetak Biru Pembaharuan Mahkamah Agung R.I. Cetak Biru Pembaharuan Mahkamah Agung R.I. 2003, h. 11.

<sup>4</sup> Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang Dasar yang dikonkretisasi dalam ketentuan undang-undang sebagai pelaksanaan tujuan bernegara yang diperintahkan konstitusi.<sup>5</sup>

Berbeda dengan putusan hakim pengadilan biasa, yang mengakhiri sengketa yang lebih bersifat individual, putusan Mahkamah Konstitusi merupakan perbuatan hakim sebagai pejabat negara berwenang yang memuat sikap dan pendapat tentang konsistensi Berbeda dengan putusan hakim pengadilan biasa, yang mengakhiri sengketa yang lebih bersifat individual, putusan Mahkamah Konstitusi merupakan perbuatan hakim sebagai pejabat negara berwenang yang memuat sikap dan pendapat tentang konsistensi dan koherensi undang-undang yang dimohonkan pengujiannya terhadap UUD 1945 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Dengan demikian putusan Mahkamah Konstitusi merupakan penyelesaian sengketa yang lebih merupakan kepentingan umum meskipun diajukan oleh perseorangan. Mengenai penamaan, berbeda dengan Mahkamah Konstitusi, yang menggunakan kata “putusan”, maka dalam hukum acara di peradilan biasa, putusan hakim merupakan pendapat tertulis yang dibuat untuk menyelesaikan persengketaan atau perselisihan berdasarkan hukum yang berlaku, yang dihadapkan pada hakim untuk memperoleh kata akhir, lazim juga disebut sebagai vonis.<sup>6</sup>

Amar putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan satu permohonan pengujian Undang-undang, akan menyatakan satu pasal, ayat atau bagian dari undang-undang, dan bahkan Undang-undang secara keseluruhan bertentangan dengan UUD 1945. Umumnya sebagai konsekuensinya, maka undang-undang, pasal, ayat atau bagian dari undang-undang yang diuji tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat. Bunyi putusan demikian sesungguhnya mengandung arti bahwa ketentuan norma yang termuat dalam satu undang-undang dinyatakan batal (null and void) dan tidak berlaku lagi, meskipun Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU Mahkamah Konstitusi) tidak secara tegas menyatakan hal yang demikian.

Amar Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat hanya menyatakan norma yang diuji tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sedangkan kewenangan Mahkamah Agung tentang *judicial review*, semula mengandung perintah kepada yang mengeluarkan perintah untuk mencabut peraturan perundang-undangan yang dinyatakan bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.<sup>7</sup> Dalam Perubahan UU Mahkamah Agung yang kemudian, bunyi amar putusan Mahkamah Agung telah disamakan dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> Di bidang Hukum Acara Perdata Mr. P. Stein mengatakan, 4e druk, Kluwer, 1977, h. 158.

<sup>7</sup> Pasal 26 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Mahkamah Agung.

<sup>8</sup> Pasal 31 ayat (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan bersifat final sehingga merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir, dengan menyatakan pasal, ayat dan bagian undang-undang bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhitung sejak tanggal diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Makna final juga dapat diartikan bahwa putusan yang diambil dapat menjadi solusi terhadap masalah konstitusi yang dihadapi meskipun sifatnya hanya bersifat sementara (*eenmalig*) yang kemudian akan diambil-alih oleh pembuat undang-undang. Muatan norma yang dikandung dalam pasal, ayat, dan bagian dari undang-undang tersebut tidak lagi menuntut kepatuhan dan tidak mempunyai daya sanksi. Hal itu juga berarti bahwa apa yang tadinya dinyatakan sebagai satu perbuatan yang dilarang dan dihukum, dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan satu pasal, ayat atau bagian dari undang-undang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi, maka perbuatan yang tadinya dilarang menjadi tidak terlarang lagi.

Problem akibat pemisahan kewenangan *judicial review* peraturan perundang-undangan tersebut tampak yang timbul sangat serius dan dapat berpotensi konflik horizontal dapat dilihat dari Putusan Mahkamah Agung tentang Uji Materiil Peraturan Daerah yang sudah diutarakan di atas dan beberapa Putusan Mahkamah Agung tentang Uji Materiil Peraturan Perundang-Undangan yang menimbulkan kontroversi dan ketegangan politik yang tidak perlu, sebagaimana terlihat dalam dua Putusan Mahkamah Agung berikut ini.

#### 1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 65P/HUM/2018

Dalam pengujian atau *judicial review* Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018, tentang Pencalonan Perseorangan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah, yang antara lain dalam Pasal 60A PKPU tersebut mengharuskan bahwa calon anggota DPD tidak boleh menjadi Pengurus Partai Politik. Norma tersebut sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 tanggal 23 Juli 2018 dalam uji materiil Pasal 182 huruf I UU Nomor 7 Tahun 2017, yang menyatakan bahwa Pasal 182 huruf I UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang frasa “pekerjaan lain” tidak dimaknai mencakup pula pengurus (fungsiaris) Partai Politik. Akibat putusan Mahkamah Konstitusi tersebut kemudian KPU memperbaiki Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 dengan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 sehingga kemudian seorang Calon Anggota DPD yang menjadi pengurus Partai Politik harus menyatakan mengundurkan diri, dan jika sampai pada saat yang ditentukan pengunduran diri tersebut tidak dilakukan maka dalam Daftar Calon

Tetap DPD nama yang bersangkutan telah termuat dalam Daftar Calon Sementara harus dicoret, sesuai dengan Pertauran KPU yang baru sebagai implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 65P/HUM/2018 menyatakan bahwa Pasal 60A Peraturan KPU nomor 26 Tahun 2018 yang didasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018, bertentangan dengan Pasal 5 huruf d dan Pasal 6 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, karena dianggap bertentangan dengan asas dapat dilaksanakan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan asas ketertiban dan kepastian hukum dalam materi muatan peraturan perundang-undangan, dan pandangan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dan Peraturan KPU yang merupakan implementasinya, seharusnya berlaku prospektif dan bukan berlaku surut terhadap proses tahapan pemilu yang sudah berlangsung. Pandangan Mahkamah Agung yang tidak mempertimbangkan bahwa sejak awal *original intent* desain DPD dalam rapat-rapat PAH I di mana DPD yang dimaksudkan sebagai perwakilan daerah (*regional representation*) dan bukan perwakilan politik serta putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang telah pernah diambil tentang syarat anggota partai politik yang tidak diperkenankan menjadi calon anggota DPD, dan pertimbangan tentang makna keberlakuan prospektif dalam tahapan pemilu yang sedang berjalan yang menyangkut penetapan daftar calon tetap anggota DPD setelah putusan Mahkamah Konstitusi, hemat saya sama sekali tidak menyangkut pemberlakuan secara retroaktif

## 2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 44P/HUM/2019

Pengujian yang dilakukan oleh Mahkamah Agung terhadap Pasal 3 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019, sama sekali tidak memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi dalam dua putusan yang berbeda kurun waktu tetapi norma yang sama. Norma yang dibentuk KPU dalam Pasal 3 ayat 7 PKPU Nomor 5 Tahun 2019, sesungguhnya mengisi kekosongan yang terjadi dalam hal pemilihan Presiden/ Wakil Presiden hanya diikuti oleh 2 (dua) pasangan calon, tetapi tidak tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang juga kemudian mengatur soal penetapan pasangan calon terpilih dan merumuskan dalam Pasal 416 dengan menyadur suatu titik tolak dari Pasal 6A UUD 1945 yang hanya mengatur Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Presiden/Wakil Presiden lebih dari 2 (dua) pasangan calon. Ketika dalam Pengujian Peraturan KPU khususnya Pasal 3 ayat (7) PKPU Nomor 5 Tahun 2019,

---

<sup>9</sup> [https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan\\_mkri\\_7839.pdf](https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_7839.pdf)



yang oleh KPU menganggap dirinya merumuskan Pasal 3 ayat (7) tersebut merupakan wewenang yang sah sebagai delegasi yang diperintahkan dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tersebut, maka tampaknya perumusan Pasal 3 ayat (7) PKPU Nomor 5 Tahun 2019 tersebut KPU mengambil alih pemikiran dan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor 36/PUU-XVI/2019 yang merumuskan dalam norma yang diuji bahwa “dalam hal tidak ada pasangan calon berdasar perolehan suara sebagaimana ditentukan lebih dari 50% dengan sebaran 20% di lebih dari setengah provinsi di Indonesia, dilakukan pemilihan putaran kedua dan tanpa memperhatikan persebaran suara lagi, ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih”.

Ketika Pasal 416 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 dirumuskan dengan menyadur Pasal 6A ayat (3) UUD 1945, maka tidak tepat untuk dianggap bertentangan dengan UUD 1945, sehingga tidak mungkin dilakukan penambahan norma jika norma Pasal 416 ayat (1) justru bertentangan dengan UUD 1945, secara tekstual maupun kontekstual. Pasal tersebut justru menyadur frasa terakhir Pasal 6A ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi :”.....Pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden”<sup>10</sup>, dengan mengambil kondisi ketika dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan yang diikuti lebih dari 2 (dua) Pasangan calon. Putusan Nomor 50/PUUXII/2014 yang menguji norma yang sama dalam UU 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden/Wakil Presiden, dengan pertimbangan yang lebih jelas untuk menilai PKPU Nomor 5 Tahun 2019 tersebut, sama sekali tidak diperhatikan oleh Mahkamah Agung. Dalil Pemohon dalam perkara pengujian a quo yang menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak berlaku lagi, karena pengujian yang dilakukan adalah terhadap Undang-Undang Nomor 42 tentang Pemilihan Presiden/Wakil Presiden, padahal Undang-Undang Pemilihan Umum yang mencakup juga Pemilihan Presiden/Wakil Presiden telah berubah dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Argumen tersebut benar sepanjang menyangkut Nomor Undang-Undanganya, tetapi norma yang diuji sama dengan yang diuji dalam Perkara Nomor 36/PUU-XVI/2019, yang dijabarkan dari Norma konstitusi yang sama dalam Pasal 6A UUD 1945. *Judicial review* adalah proses pengujian norma, bukan nomor undang-undang. Oleh karenanya, ratio decidendi dan dictum putusan Mahkamah Konstitusi yang menyangkut pengujian norma yang sama yang dilakukan

---

<sup>10</sup> <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=15861&menu=2>



terhadap norma konstitusi yang sama, memiliki kekuatan hukum mengikat, termasuk Hakim Mahkamah Agung.

## **B Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi**

Berkembangnya teknologi telah diikuti dengan perkembangan kejahatan. Karena kejahatan seperti memiliki moto “amati, tiru, modifikasi” (ATM). Jadi, bila diperhatikan kejahatannya masih sama yaitu kejahatan konvensional namun caranya yang sudah berkembang. Untuk itulah hukum juga harus mengikuti perkembangan teknologi dan masyarakat yang semakin dinamis, sehingga tidak akan ada suatu kejahatan yang akan lolos dari jerat hukum. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dan rasa keadilan bagi masyarakat khususnya para pencari keadilan.

Pada peristiwa pengeroyokan yang dicontohkan pada latar belakang diatas yaitu kasus pidana No. Reg. Perkara: PDM-0362/ DENPA. KTB/ 04/ 2016 dimana pengeroyokan yang dilakukan oleh 4 (empat) orang pelaku terhadap 1 (satu) korban. Jaksa Penuntut Umum menuntut keempat pelaku dengan hukuman 1 (satu) tahun penjara, kemudian Majelis Hakim memutuskan dengan 10 (sepuluh) bulan penjara lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Namun yang menjadi masalah adalah salah satu pelaku pengeroyokan tersebut mengakui tidak ikut dalam melakukan pengeroyokan, dan tidak ada satu pun saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum yang melihat kejadian secara langsung. Saksi hanya menyaksikan rekaman CCTV di tempat kejadian, dari rekaman CCTV yang ditunjukkan di dalam persidangan tidak ada adegan yang menunjukkan salah satu pelaku tersebut melakukan atau ikut melakukan pengeroyokan, dalam rekaman CCTV tersebut salah satu pelaku tersebut hanya berlari melintasi korban.

Diperlukan pembuktian dalam perkara ini dikarenakan hak dari terdakwa harus dilindungi. Sebagaimana Tujuan Hukum Acara Pidana yang terdapat pada pedoman UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkaplengkapannya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan hukum pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan selanjutnya meminta dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwakan itu dapat dipersalahkan pada tahap persidangan perkara tersebut.<sup>11</sup> Pembuktian dilakukan sebagaimana Pasal 6 ayat (2)

---

<sup>11</sup> Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sinar grafika, Jakarta, hlm.7-8.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, “Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan karena alat bukti yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”. Untuk membuktikan seseorang bersalah harus melalui proses peradilan sebagaimana asas *equality before the law*, setiap orang memiliki hak yang sama di depan hukum. Jadi sebelum ada vonis hakim maka seorang terdakwa pun belum dianggap bersalah melakukan peristiwa pidana. Hal ini sejalan dengan *due proses of law*. Sebagaimana system peradilan pidana/*criminal justice system* yang diperkenalkan oleh Herbet L. Packer, dalam Eddy O.S. Hiariej, yakni dalam *due process model* terdapat karakteristik menolak efisiensi, dengan mengutamakan kualitas dan *presumption of innocent*, yang bertujuan untuk menghindari hukuman terhadap orang yang tidak bersalah.<sup>12</sup>

Tindak pidana konvensional mengacu pada KUHP mengenai pedoman pembuktian dalam proses peradilan pidana. Dalam system peradilan pidana termasuk di Indonesia dianut *negatiefwettelijkbewijstheorie*, yaitu dasar pembuktian menurut keyakinan hakim yang timbul dari alat bukti dalam undang-undang secara negatif.<sup>13</sup> Pasal 183 KUHP menyebutkan, “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar benar terjadi dan bahwa terdakwa lah yang bersalah melakukannya”. Kemudian pada Pasal 184 KUHP menyatakan bahwa, “Alat bukti yang sah ialah: a. Keterangan Saksi; b. Keterangan Ahli; c. Surat; d. Petunjuk; e. Keterangan Terdakwa”. Sangat jelas sekali ada 5 (lima) macam alat bukti yang sah yang dapat digunakan dalam proses peradilan yang di dalamnya tidak menyebutkan CCTV sebagai alat bukti yang sah.

Pedoman pembuktian juga terdapat dalam Ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik yang menegaskan bawa: “Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat sebelumnya, merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia”. Dengan demikian CCTV yang dipergunakan sebagai alat bukti pada persidangan adalah sah.

Beberapa pedoman mengenai alat bukti juga terdapat pada Undang-Undang Khusus di luar KUHP, yang memberikan kedudukan sah alat bukti elektronik pada persidangan diantaranya adalah: Pertama, ketentuan Pasal 26 a, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyebutkan, “Alat bukti yang disimpan secara elektronik juga dapat dijadikan alat

---

<sup>12</sup> Eddy O.S. Hiariej, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Penerbit Erlangga, Jakarta, hlm.30.

<sup>13</sup> *Ibid.*

bukti yang sah dalam kasus tindak pidana korupsi". Kedua, ketentuan Pasal 38 huruf b, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, "Alat bukti Tindak Pidana Pencucian uang berupa: a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana, b. alat bukti berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima/atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa itu, dan c. dokumen sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 7. Dalam Pasal 1 Angka 7 menyebutkan: "Dokumen adalah data, rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik ataupun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada; a. tulisan, surat atau gambar; b. peta, rancangan, foto, atau sejenisnya; c. huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi, yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya". Ketiga, ketentuan dalam Pasal 27 huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, "Alat bukti pemeriksaan tindak pidana terorisme meliputi :

- a. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana;
- b. Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- c.
  1. tulisan, surat atau gambar;
  2. peta, rancangan, foto, atau sejenisnya;
  3. huruf, tanda, angka, symbol, atau perforasi, yang memiliki makna atau

dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya". Pedoman penggunaan alat bukti elektronik yang terdapat pada undangundang khusus di luar KUHAP adalah untuk tindak pidana khusus dan digunakan pada kejahatan tertentu seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang dan terorisme saja, undang-undang tersebut digunakan sebagai *lexspecialis derogate legigenerali*.

Terdapat pro dan kontra pasca putusan Mahkamah Konstitusi No.20/ PUU-XVI/2016 yang menyebutkan bahwa alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang...". Beberapa orang berpendapat bahwa alat bukti elektronik tidak bisa lagi digunakan dalam proses peradilan manakala bukan diambil oleh kepolisian, kejaksaan dan/atau institusi penegak hukum, dan sangat menyayangkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, namun ada beberapa orang yang berpendapat bahwa alat bukti elektronik masih bisa digunakan berdasarkan undangundang khusus yang sudah di uraian diatas. Jimly Assiddiiqie, dalam Maruarar, menguraikan bahwa dalam konteks ketatanegaraan, Mahkamah Konstitusi

dikonstruksikan sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi menegakkan keadilan konstitusional di tengah kehidupan masyarakat.

Mahkamah Konstitusi bertugas mendorong dan menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konsisten dan bertanggungjawab. Di tengah kelemahan sistem konstitusi yang ada, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penafsir agar spirit konstitusi selalu hidup dan mewarnai keberlangsungan bernegara dan bermasyarakat.<sup>14</sup>

Uraian diatas dibenarkan dengan melihat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 10 ayat (1) menyebutkan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final; huruf a. "Menguji undang-undang terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara konstitusi dalam tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Itu berarti bahwa putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Putusan Mahkamah Konstitusi berlaku sebagai hukum sebagaimana hukum yang diciptakan pembuat undang-undang. Hakim Mahkamah Konstitusi dikatakan sebagai *negative legislator* yang putusannya bersifat *orgaomnes*, yang ditujukan pada semua orang. Kekuatan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mengikat semua orang, lembaga negara dan badan hukum dalam wilayah Republik Indonesia.<sup>15</sup> Mengingat putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat bagi semua orang maka perlu memahami putusan tersebut sehingga tidak terjadi multitafsir terhadap putusan tersebut.

Pada putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/ PUU-XVI/2016 tanggal 7 September 2016, merupakan uji materi Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 44 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Pasal 26 a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Tindak Pidana Korupsi, khususnya frasa "Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Dianggap melanggar hak pribadi pemohon yaitu Pasal 28D ayat (1) yaitu, hak atas jaminan perlindungan diri pribadi (hak privasi) serta hak atas rasa aman dari tindakan perekaman yang tidak sah dan sewenang-wenang sebagaimana Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Amar putusan ya Mahkamah Konstitusi mengabulkan, Frasa "informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau

---

<sup>14</sup> Maruarar Siahaan, 2015, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.8.

<sup>15</sup> *Ibid.*

institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang...". Dari uraian diatas penulis memaknai bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diajukan sebagai barang bukti atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya, adalah adanya pembatasan siapa saja yang boleh mengajukan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik sebagai alat bukti, dan tidak semua orang dapat mengajukan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti bila tidak ada permintaan dari kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya. Mengingat pengajuan uji materi tersebut dikarenakan pemohon merasa dirugikan kepentingan pribadinya. Sehingga Mahkamah Konstitusi memberikan perlindungan hak pribadi seseorang untuk tidak dilanggar sebagaimana Mahkamah Konstitusi berfungsi antara lain sebagai "guardian" dari "constitutional right" bagi setiap warga Negara Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi juga merupakan badan yudisial yang bertugas menjaga hak asasi manusia sebagai bentuk perlindungan atas hak konstitusional dan hak hukum setiap warga negara. Maka alat bukti elektronik masih dapat digunakan sepanjang penggunaannya diajukan atas permintaan para penegak hukum. Hal ini sesuai dengan parameter pembuktian yaitu *bevijsvoering*. *Bevijsvoering*, diartikan sebagaimana menyampaikan alat-alat bukti kepada hakim di pengadilan.

## 5. Kesimpulan

Bahwa kedudukan alat bukti elektronik dalam system pembuktian adalah menjadi bukti hukum melalui Yudisial Riview Mahkamah Konstitusi, sehingga alat bukti menurut Pasal 184 KUHAP telah diperluas dari 5 (lima) alat bukti yaitu a. Keterangan Saksi; b. Keterangan Ahli, c. Surat, d. Petunjuk, e. Keterangan Terdakwa, serta ditambah dengan Alat Bukti Elektronik. Adapun yang mejnjadi persyaratan dalam pengajuan Alat Bukti Elektronik terutama dalam kepentingan penegakan hukum (*Law Enforcement*) harus dimintakan secara langsung oleh Pihak Penyidik. Jadi kalau Penyidik tidak memintakan, maka Alat Bukti Elektronik bukan menjadi Alat Bukti Hukum.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan *Yudisial Riview* adalah berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang dirugikan hak-hak Konstitusionalnya yakni objeknya adalah terhadap Undang-Undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan uji Materil. Keputusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat bagi seluruh penyelenggara Negara dan Warga Negara

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku.

- Johani Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2011, hlm. 57.
- Jimly Asshiddiqie, 2005, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Mahfud, Moh, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Jakarta Rajawali Pers 2009.
- Thaib, H. Dahlan, *Teori dan Hukum Konstitusi*, H. Dahlan Thaib, Jazim Hamidi, Hj. Ni,matul Huda, Jakarta : Rajawali Pers, 2015.
- Soekanto, Soerjono, 1942, *Penelitian Hukum Normatif/Soerjono Soekanto*, Sri Mamudji, Jakarta : Rajawali Pers, 2015.
- Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, St. Paul. Minn, West Publishing co, p. 670.
- [Integrasi Konstitusional Kewenangan \*Judicial Review\* Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, Maruarar Siahaan Universitas Kristen Indonesia Jl. Diponegoro No. 86, Jakarta Pusat E-mail : marupalaka@yahoo.com](#)
- Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sinar grafika, Jakarta.
- Eddy O.S. Hiariej, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Maruarar Siahaan, 2015, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2007, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2014, *Fisafat, Teori, dan Ilmu Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Tim Lindsey, "Filling The Hole in Indonesia's Constitutional System : Constitutional Courts And The Review of Regulations in A Split Jurisdiction", *Constitutional Review*, Volume 4 Number 1 May 2018.

### Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana diubah dengan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

- Sukarno aburaera, dkk, 2014, Filsafat Hukum Teori dan Praktik, Kencana Prenada Group, Jakarta.
- ZainalAsikin, 2013, Mengenal Filsafat Hukum, Pustaka Reka Cipta, Bandung.
- Darji Darmodiharjo dan Shidartha, 2006, Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Perbit PT Gramedia, Jakarta.
- Hardjono, Legitimasi Perubahan Konstitusi, Kajian Terhadap Perubahan UUD 1945, Pustaka Pelajar 2009.

### Internet

<https://nasional.tempo.co/read/1439195/kronologi-uu-ite-hingga-munculnya-wacana-revisi-uu-ite-mau-tahu>

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-dan-kekuatan-hukum-alat-bukti-elektronik-cl5461>

Federal Bureau of Investigation, "Digital Evidence", 2000. Diakses melalui: <http://www.fbi.gov/about-us/lab/forensic-science-communications/fsc/april/2000/swgde.htm/>.

Hukum Online, Syarat dan Ketentuan Hukum Alat Bukti Elektronik, (Online: Hukum Online.com,2013), diakses melalui : <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl5461/syarat-dan-kekuatan-hukum-alat-bukti-elektronik>.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/sengketa-ma-vs-mk--lembaga-mana-yang-berwenang-menyelesaikan-lt5e60b8476a3da>

[https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan\\_mkri\\_7839.pdf](https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_7839.pdf)

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=15861&menu=2>

Erga Omnes Definition, <http://www.duhaime.org/LegalDictionary/E/ErgaOmnes.aspx>